



ISSN: 2541-3813

E-ISSN: 2655-1810

## JURNAL THENGKYANG

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, Jl. Sultan Muhammad Mansyur Kb Gede, 32 Ilir, Kec. Ilir Bar. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30145, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

E-mail: [jurnaltengkiang@gmail.com](mailto:jurnaltengkiang@gmail.com)

Website: <http://jurnaltengkiang.ac.id>

---

### KEBIJAKAN PIDANA DALAM *PRODUCT LIABILITY* DI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

**Nur Ro'is**

Universitas Baturaja

Jl. Ratu Penghulu No.2301, Karang Sari, Baturaja, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32115.

Email : [nurrois@unbara.ac.id](mailto:nurrois@unbara.ac.id)

#### ABSTRAK

Era globalisasi telah membawa Indonesia kedalam babak baru di bidang pembangunan ekonomi. Produk-produk dan transaksi bisnis menjadi semakin banyak dan memiliki kompleksitas yang semakin rumit demikian juga dengan hubungan antara produsen, distributor dan konsumen. Tahun 1999 merupakan momentum pemerintah Indonesia dalam menunjukkan perhatiannya terhadap konsumen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum perlindungan konsumen memiliki sifat yang menarik terutama jika dikaji dari sudut perbedaan posisi antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal yang menarik lagi untuk dikaji adalah sampai sejauhmana pelaku usaha bertanggungjawab atas produk-produknya dan bagaimana Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai tanggung-jawab produk atau yang lebih dikenal dengan *product liability*. Tulisan ini mengkaji lebih dalam mengenai aturan formulasi kebijakan pidana terkait dengan *product liability*

**Kata Kunci** : Perlindungan Konsumen, Product Liability, UUPK

## **ABSTRACT**

*The era of globalization has brought Indonesia into a new chapter in economic development. Products and business transactions are becoming more and more complex, and so are the relationships between producers, distributors, and consumers. The year 1999 was momentum for the Indonesian government to show its concern for consumers with the issuance of Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Law on Consumer Protection. Criminal liability in consumer protection law is fascinating, especially when examined from the different positions between consumers and business actors. Another exciting thing to study is how business actors are responsible for their products and how Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates product responsibility, better known as product liability. This paper examines more deeply the rules for formulating criminal policies related to product liability*

**Keyword :** *Consumer Protection, Product Liability, Indonesian Consumer Protection Act*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi telah membawa Indonesia kedalam babak baru di bidang pembangunan ekonomi. Produk-produk dan transaksi bisnis menjadi semakin banyak dan memiliki kompleksitas yang semakin rumit demikian juga dengan hubungan antara produsen, distributor dan konsumen. Konsumen sebagai titik akhir dari rangkaian perputaran siklus bisnis selalu menjadi obyek yang menjadi perhatian di semua lini. Meskipun demikian posisinya selalu lemah apalagi jika dikaitkan dengan perlakuan pelaku usaha terhadapnya disamping itu juga tingkat kesadaran konsumen sendiri akan hak-haknya masih rendah sehingga menjadikannya semakin terpuruk dalam eksploitasi pelaku usaha lewat promosi-promosi, cara penjualan dan standar perjanjian yang merugikan.

Tahun 1999 merupakan momentum pemerintah Indonesia dalam menunjukkan perhatiannya terhadap konsumen dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara UndangUndang Dasar 1945.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Meskipun demikian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bukan merupakan awal perundangan yang melindungi konsumen di Indonesia, sebelumnya upaya perlindungan konsumen tersebar dalam beberapa perundang-undangan antara lain; <sup>2</sup>

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi undang- undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- l. Undang –undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
- q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

Perundang-undangan yang hadir sebelum Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagian besar dalam menanggapi permasalahan sengketa konsumen melalui jalur administratif dan jalur perdata bukan melalui jalur hukum pidana. Permasalahan yang terkait dengan hukum pidana diselesaikan dengan peraturan-peraturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki sifat umum bukan melalui peraturan-peraturan yang bersifat khusus.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum perlindungan konsumen memiliki sifat yang menarik terutama jika dikaji dari sudut perbedaan posisi antara konsumen dengan pelaku usaha. Sebagaimana disebutkan diawal bab ini bahwa konsumen memiliki posisi yang lemah jika dibandingkan pelaku usaha, sisi kelemahan konsumen ini pada akhirnya juga berpengaruh terhadap penegakan hukumnya apalagi dalam beberapa kasus penegak hukum hanya menunggu laporan dari konsumen. Hal yang menarik lagi untuk dikaji adalah sampai sejauhmana pelaku usaha bertanggungjawab atas produk-produknya dan bagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai tanggung-jawab produk atau yang lebih dikenal dengan *product liability*.

Dari sisi kebijakan hukum pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bisa dikatakan sebagai jawaban atas permasalahan perlindungan konsumen di Indonesia.

## **2. Rumusan Masalah**

Dari pendahuluan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diajukan beberapa permasalahan terkait kebijakan hukum pidana dalam tanggung jawab produk antara lain adalah;

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terkait dengan tanggung jawab produk dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimanakah sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana


Kebijakan kriminal sendiri menurut Sudarto memiliki tiga arti , yaitu;<sup>3</sup>

- dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari refleksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- dalam arti luas , ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
- dalam arti paling luas , ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma

Dalam kesempatan lain , Sudarto juga mengemukakan definisi singkat dari politik kriminal sebagai “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.”<sup>4</sup>

Barda Nawawi Arif menjelaskan lebih lanjut bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defense policy*). Dan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan integral adanya keseimbangan antara sarana “penal” dan “non penal.”<sup>5</sup>

Secara skematis hubungan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan kebijakan sosial (*social policy*) dapat digambarkan sebagai berikut :<sup>6</sup>



Gambar 1: Hubungan antara Kebijakan Hukum Pidana, Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP, Jakarta, Kencana, 2008 hlm.1.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arif, *Ibid* hlm 2-4.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal.3

Selanjutnya Barda Nawawi Arif menjelaskan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* (kebijakan pidana) atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasinya/ operasionalisasinya melalui tiga tahapan yakni<sup>7</sup>; *pertama*, tahapan formulasi (kebijakan legislatif) dalam tahapan ini aturan-aturan hukum dibentuk dalam lembaga legislatif, *kedua* tahapan aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) tahapan ini sering juga disebut sebagai tahapan penegakan hukum, bagaimana aturan hukum dilaksanakan dalam lingkungan sistem peradilan pidana ada, dan yang terakhir adalah kebijakan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), hasil dari putusan pengadilan harus dilaksanakan dalam kerangka kebijakan eksekutif atau administratif misalnya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan di lembaga masyarakat.

Dalam kebijakan hukum pidana terdapat dua permasalahan sentral yaitu masalah penentuan:<sup>8</sup>

- (1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan
- (2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar

Dalam menghadapi permasalahan sentral yang pertama atau yang lazim disebut sebagai kriminalisasi Sudarto berpendapat sebelum melakukan kriminalisasi perlu memperhatikan empat hal sebagai berikut; 1. Tujuan hukum pidana, 2. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, 3. Perbandingan antara sarana dan hasil dan 4. Kemampuan badan penegak hukum.<sup>9</sup>

*Ad. 1.* Pembentuk undang-undang dan badan-badan kenegaraan lain dalam tindakannya harus berusaha mewujudkan masyarakat yang adil makmur, yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Republik Indonesia maka hukum pidana hukum pidana bertugas atau bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, itu semua demi kesejahteraan masyarakat dan demi pengayoman masyarakat.<sup>10</sup>

*Ad. 2.* Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian, yang

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana, 2008 hal. 78

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 2005, hlm.160

<sup>9</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1982, hlm.36

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.36-37

berarti ada korbannya dan korban sendiri bukan hanya orang lain kadangkala si pembuat itu sendiri. Sehingga perbuatan yang tidak merugikan tidak boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki sebaliknya perbuatan yang merugikan perlu dicegah dengan sarana hukum pidana.<sup>11</sup>

*Ad. 3.* Perlu adanya perhitungan akan biaya yang harus dikeluarkan dengan hasil yang akan dicapai. Biaya dari pembentukan undang-undang sampai biaya penyelenggaraan hukum pidana. Dengan adanya perundang-undangan pidana bertambah juga beban masyarakat. Sehingga peraturan pidana yang tidak efektif sebaiknya jangan dibuat.<sup>12</sup>

*Ad. 4.* Kalau suatu undang-undang sudah berlaku maka perlu ditegakkan yang tergantung kepada kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) hal mana yang mengakibatkan efek dari peraturan itu menjadi kurang.<sup>13</sup>

## **2. Kebijakan pidana terkait Product Liability**

Dalam Black Law Dictionary edisi 9 , Tanggung Jawab Produk ( *Product Liability*) dirumuskan sebagai berikut; <sup>14</sup>

“1. *A manufacturer's or seller's tort liability for any damages or injuries suffered by a buyer, user, or bystander as a result of a defective product. - Products liability can be based on a theory of negligence, strict liability, or breach of warranty.* 2. *The legal theory by which liability is imposed on the manufacturer or seller of a defective product.* 3. *The field of law dealing with this theory. - Also termed product liability; (spedf.) manufacturer's liability.*”

Sementara terkait tuntutan ganti kerugian kepada konsumen berdasarkan tiga teori tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan kelalaian /kesalahan (*negliance*), tuntutan berdasarkan ingkar janji atau wanprestasi (*breach of warranty*), dan tanggung jawab mutlak (*strict*

---

<sup>11</sup> *Ibid* , hlm. 37

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 37-38

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 38-39

<sup>14</sup> Bryan A Garner, Black Law Dictionary 9<sup>th</sup> Edition, St Paul, West Publishing Thomson Reuters, 2009 , hlm 1326.

*product liability*).<sup>15</sup>

Jika kita membicarakan mengenai tanggung jawab produk tentunya tidak akan lepas dengan pembahasan mengenai produk cacat. di Amerika produk cacat atau cacat produk dirumuskan dalam tiga bentuk cacat, yaitu cacat pembuatan ( *manufacturing*), cacat desain (*design*), dan cacat peringatan/informasi ( *warning/instruction*).<sup>16</sup> Di Indonesia kebijakan mengenai perlindungan terhadap konsumen terkait tanggung jawab produk dituangkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurut Inosentius Samsul ada beberapa faktor yang mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia , adapun faktor-faktor tersebut antara lain adalah; <sup>17</sup>

- a. Aspek politik , dengan adanya reformasi yang membuat iklim politis yang semakin demokratis bersamaan denganya keinginan untuk mewujudkan undang-undang perlindungan konsumen semakin lebih kuat.
- b. Kepentingan konsumen sendiri, karena banyak kasus-kasu yang merugikan konsumen sendiri
- c. Perkembangan perdagangan global yang dikemas dalam kerangka WTO, program IMF dan program bank dunia dimana pemerintah Indonesia terdorong untuk melakukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional di bidang perdagangan , beberapa ketentuannya terkait dengan perlindungan konsumen.

Terkait dengan kebijakan hukum pidana (penal) yang tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat kita lihat aturannya dalam pasal 61- 63. Secara garis besar perbuatan-perbuatan pelaku usaha terkait tanggung jawab produk (*product liability* ) yang dapat dipidana dapat dilihat dalam aturan pasal 62 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dilihat dari ayat (1) s.d Ayat (3) tampaknya pembuat undang-undang membagi pelanggarannya kedalam tiga kategori utama terkait dengan ancaman pidananya dan tingkat keseriusan kerugian yang ditimbulkan, yaitu;

---

<sup>15</sup> Inosentius Samsul, *Pelindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 10

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 309

<sup>17</sup> *Ibid* , hlm. 127-134

- (a) Kategori pertama yaitu dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000 ( Satu Milyar)
- (b) Kategori kedua yaitu dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah)
- (c) Kategori ketiga dengan ketentuan diluar Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , misalnya dengan KUHP

Menurut Barda Nawawi Arif ada beberapa hal yang akan menjadi permasalahan terkait perumusan delik dalam pasal 62 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut, permasalahan tersebut antara lain adalah; <sup>18</sup>

- a. Tidak adanya kualifikasi delik dalam Pasal 62 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen apakah termasuk kategori “kejahatan” atau “pelanggaran”, secara yuridis aturan diluar KUHP masih terikat dengan KUHP terkait dengan aturan pidanaannya , kualifikasi delik tersebut diperlukan jika terjadi permasalahan dalam kasus “percobaan”, “pembantuan”, “concurus” dan sebagainya yang menurut KUHP dibedakan aturan pidanaannya antara “kejahatan” dan “pelanggaran”
- b. Ancaman pidana yang tercantum dalam pasal 62 sama bagi pelaku usaha, baik perseorangan maupun badan usaha/ badan hukum, seyogyanya pidana denda dibedakan antara perseorangan dengan badan usaha/badan hukum karena biasanya dampak kerugian yang ditimbulkan oleh badan usaha/badan hukum lebih besar dibandingkan perseorangan.
- c. Sistem pidanaan pada pasal 62 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen lebih kearah “pelaku” (*offender oriented*), apabila pelaku dipidana maka korban tidak mendapat apa-apa, seyogyanya ada perlindungan secara langsung berupa “ganti kerugian” pada korban bukan sebagai “pidana tambahan” dalam pasal 63
- d. Kurangnya keseimbangan perhatian terhadap korban dapat dilihat dari perbandingan jumlah denda dalam pasal 62 dengan ganti kerugian (sebagai sanksi administratif) dalam pasal 60 , menurut pasal 62 maksimum denda ( yang jatuh pada Negara) adalah

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arif, *Opcit*, hlm 161-167

dua miliar (ayat 1) atau 500 juta rupiah ( ayat 2), sementara ganti kerugian untuk konsumen menurut pasal 60 adalah maksimal 200 juta rupiah, dan pidana tambahan berupa ganti kerugian juga tidak ditentukan maksimumnya yang memberikan kebebasan pada hakim untuk menentukannya akan tetapi dalam penerapannya tetap memperhatikan perbandingan antara ganti rugi sebagai pidana tambahan dengan pidana denda dalam pasal 62.

- e. Tidak dijelaskannya kapan dan dalam hal bagaimana suatu badan usaha dapat melakukan tindak pidana, sementara badan usaha termasuk subyek dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 1 sub 3, ketentuan yang ada hanya sebatas pada pengurusnya saja sebagaimana tercantum dalam pasal 61.

Hal yang menarik dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menurut Yusuf Shofie bahwa sifat hukum pidana sebagai ultimum remedium tampaknya dalam perundangan tersebut telah bergeser, bilamana sebelumnya hukum pidana mempunyai fungsi yang subsider-artinya sanksi hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif , baru diterapkan jika sarana-sarana atau upaya-upaya yang ada seperti instrument-instrumen hukum perdata, hukum dagang/hukum ekonomi dan hukum administrasi Negara, dianggap belum dapat memberikan pemecahan masalah-masalah hukum yang ada dimasyarakat secara memadai- kini mulai diperkenalkan bahwa fungsi subsider itu berjalan bersama-sama dengan instrument-instrumen hukum yang lainnya dalam penegakan hukum, ada kemungkinan ia tidak lagi mengemban fungsi subsider.<sup>19</sup>

Terkait dengan korporasi, penegakan hukum terhadap korporasi yang melanggar Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sampai saat ini belum ditemukan menjadikan indikasi lemahnya penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Menurut Yusuf Shofie meskipun lemah dalam penegakan hukum terkait korporasi tetapi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengedepankan 3 ( tiga) dimensi baru dalam hukum pidana yaitu; <sup>20</sup>

1. Fungsionalisasi hukum pidana mengedepankan hukum pidana sebagai *premium remidium*, dimana pemidanaan melalui instrument hukum pidana administratif, dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, dalam hal ini konsumen yang menjadi korban tindak

---

<sup>19</sup> Yusuf Shofie, Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002 hlm.

50

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 141

- pidana korporasi dan tidak berdasarkan tingkat kesalahan subjektif si pelaku tindak pidana;
2. Terdapat pergeseran pandangan tentang pidana denda; bila semula pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan ( pelanggaran ringan atau kejahatan ringan), Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tak melihat kemungkinan penjatuhan sanksi pidana denda ini sebagai pelanggaran atau kejahatan ringan (sesuai rancangan konsep RUU KUHP)
  3. Pidana pembayaran ganti rugi telah mendapatkan tempat dalam system pidana di Indonesia, hamper bersamaan dengan dimasukkannya pidana pembayaran ganti kerugian dalam RUU KUHP.

Terkait dengan pidana denda Muladi dan Barda Nawawi Arif mengatakan untuk mengefektifkannya diperlukan pertimbangan terhadap hal-hal sebagai berikut;<sup>21</sup>

- a. sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda.
- b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda
- c. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- d. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus ( misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa dan masih dalam tanggungan orang tua)
- e. Pedoman dan kriteria untuk menjatuhkan pidana denda

Hal yang menarik dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan system pembuktian bahwa Undang-undang ini menganut system pembuktian terbalik yang tercantum dalam Pasal 22 dan Pasal 28.

Penerapan sistem pembuktian terbalik ini menurut Inosentius Samsul merupakan terobosan dari Undang-undang ini terkait dengan kesulitan yang dihadapi konsumen dalam membuktikan kesalahan dari pelaku usaha dengan demikian konsumen tidak dibebanani oleh pembuktian unsur kesalahan, sistem ini juga menurut beliau menunjukkan bahwa Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak menganut sistem tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Opcit*, hlm.181-182

sebagaimana dianut oleh beberapa negara termasuk Amerika Serikat.<sup>22</sup>

Sistem tanggung jawab mutlak pada tanggung jawab produk tidak membutuhkan adanya unsur kesalahan tetapi cukup membuktikan adanya unsur kerusakan atau kecacatan pada produk dan kerugian yang diderita konsumen.<sup>23</sup> Di Amerika unsur cacat produk telah diberikan tiga indikator utama yaitu, cacat produksi, cacat desain dan cacat pada informasi atau petunjuk penggunaan<sup>24</sup>. Sementara untuk kerugian konsumen indikatornya dapat ditemukan dalam literatur yaitu dengan adanya kerugian konsumen yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kepentingan ekonomi konsumen.<sup>25</sup>

Di Amerika sendiri dari hasil penelusuran penulis kriminalisasi terhadap tanggung jawab produk terakhir dapat ditemukan pada The Transportation Recall Enchantment Accountability and Documentation Act (TREAD Act) yang disahkan pada masa kepemimpinan Bill Clinton tanggal 1 Nopember 2000. Peraturan tersebut memberikan ancaman pidana sampai lebih dari 15 tahun bagi pegawai atau direktur dari perusahaan kendaraan bermotor yang membuat kesalahan atau tidak memberikan informasi sesuai dengan aturan/petunjuk dari menteri transportasi dan apabila kesalahan tersebut pada akhirnya produk perusahaan tersebut menyebabkan luka badan yang serius atau bahkan menyebabkan kematian.<sup>26</sup>

## C. DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU-BUKU

Bryan A Garner, *Black Law Dictionary* 9<sup>th</sup> Edition, St Paul, West Publishing Thomson Reuters, 2009

Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*, Jakarta, Kencana, 2008

-----, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008

---

<sup>22</sup> Inosentius Samsul, Catatan Akhir Tahun Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen; Agenda Penguatan Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen, Artikel dalam Rubrik Opini pada *Teropong* Vol IV No.6, Tanggal 06 Desember 2005 hlm.93, <http://lontar.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=88989&lokasi=lokal> diakses pada 28 Desember 2021

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid* lihat juga Inosentius Samsul, *Opcit*, 2004, hlm. 309

<sup>25</sup> Peter Cartwright, *Consumer Protection and Criminal Law; Law, Theory and Policy in U.K*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, hlm.244

<sup>26</sup> Mark B Stiger and Michael T Griffin, *Product Liability; Minimizing Manufacturers' Exposure To Corporate Criminal Liability*, Artikel Pada *Risk Managemen* Edisi 49;2 Feb 2002, hlm 32, <http://www.proquest.com> diakses pada 28 Desember 2021

Inosentius Samsul, Pelindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004  
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 2005  
Peter Cartwright, Consumer Protection and Criminal Law; Law, Theory and Policy in U.K, Cambridge, Cambridge University Press, 2004  
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1982  
Yusuf Shofie, Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002

## **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## **3. INTERNET**

Catatan Akhir Tahun Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen; Agenda Penguatan Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen, Artikel dalam Rubrik Opini pada Teropong Vol IV No.6, Tanggal 06 Desember 2005 hlm.93,  
<http://lontar.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=88989&lokasi=lokal> diakses pada 28 Desember 2021  
Mark B Stiger and Michael T Griffin, Product Liability; Minimizing Manufacturers' Exposure To Corporate Criminal Liability, Artikel Pada Risk Managemen Edisi 49;2 Feb 2002, hlm 32, <http://www.proquest.com> diakses pada 28 Desember 2021